



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;

Setelah Membaca;

- Berkas perkara Perdata Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl dalam perkara permohonan atas nama:
- SUPENDI Bin SUKENDAR
Beralamat tinggal di Rt 01 Rw 05 Dukuh Rejosari, Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. NASOKHA, S.H., M.H., dan GANIS VITAYANTY NOOR, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LAW OFFICE Dr. NASOKHA, S.H., M.H., & PARTNER yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No 40 Rt 01 Rw 02 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 Desember 2022 perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa Permohonan perkara ini;
- Surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022;
- Surat Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl tanggal 7 Desember 2022;
- Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan menyatakan akan mencabut Permohonan karena adanya perbaikan isi Surat Permohonan, maka oleh karena pencabutan surat permohonan tersebut merupakan hak Pemohon dan tidak pula bertentangan hukum, serta Permohonan aquo bersifat *voulenteir*, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Pemohon untuk mencabut surat Permohonannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register, dan kepada Pemohon pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan Perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah register Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl **"DICABUT"**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl dari buku Register perkara tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Pekalongan,

Tanggal 14 Desember 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.,

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Biaya Proses : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - PNBP : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Redaksi : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Biaya Materai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); +
 - Jumlah : Rp135.000,00 ;
- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Pkl